

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN LEPAS HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA KEMBANGSONO (STUDI PUTUSAN NOMOR 281 PK/PID.SUS/2021)

Risky Ridho Djauhari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹ridhodjauhari@student.uns.ac.id, ²rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan hukum pidana tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dan mengkaji melalui tinjauan hukum pidana mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam dalam penjatuhan putusan lepas pada putusan nomor 281 PK/Pid.sus/2021. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Teknis analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai pengaturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dari putusan peninjauan kembali yang telah dikaji, penulis berpendapat bahwa putusan lepas yang dijatuhkan kepada terpidana oleh majelis hakim Mahkamah Agung telah tepat dan cermat karena perbuatan yang dilakukan oleh terpidana tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas

Abstract: This study aims to find out and examine the criminal law arrangements for corruption in Indonesia and examine through a review of criminal law regarding the basis for the judge's legal considerations in imposing a release decision on decision number 281 PK/Pid.sus/2021. The legal research method used by the author is a prescriptive normative legal research method. The approach used in writing this law is a case approach and a statutory approach. The collection technique used by the author is a literature study by reviewing and studying primary and secondary legal materials. Technical analysis of data using the deduction method. The results of this study indicate that regarding criminal law arrangements related to criminal acts of corruption regulated in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001. Apart from that, from the review decision that has been reviewed, the author is of the opinion that the acquittal decision handed down by the panel of judges at the Supreme Court was appropriate and accurate because the actions committed by the convict did not fulfill the elements required contained in the formulation of the articles.

Keywords: Corruption Crime, Judge's Consideration, Release Decision

1. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap saat manusia dapat dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan kejahatan, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal tersebut. Sifat dasar manusia yang tidak akan pernah puas dalam memenuhi kebutuhan menjadi pemacu agar keinginan tersebut dapat terpenuhi dengan menempuh berbagai cara. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan dan terjerumus dalam kejahatan.

Hal tersebut sejalan dengan fenomena semakin banyaknya tindak pidana yang bermunculan di Indonesia, baik berupa tindak pidana biasa (*ordinary crime*) maupun tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan menjadi suatu persoalan yang serius di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia berkembang secara masif dilakukan mulai dari tingkatan pemerintah pusat sampai dengan tingkatan pemerintah daerah, layaknya sebuah virus yang belum ditemukan penawarnya. Korupsi yang meluas secara sistematis tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga dapat melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karenanya, kejahatan ini digolongkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang dapat berpotensi meruntuhkan perekonomian negara.

Tindak Pidana korupsi bukanlah merupakan tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Perpu/013/1950. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi delik korupsi, yaitu meliputi delik jabatan dan delik lainnya yang memiliki kaitan dengan jabatan.

Adapun pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini terdapat 2 pasal utama yang mengatur tolak ukur perbuatan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Adapun bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Salah satu kasus yang menjadi perhatian penulis sehingga menjadi bahan dalam penelitian penulis adalah kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Suroto bin Ahmad Saifudin yang merupakan kepala dusun di Desa Kembangsono, Kabupaten Bantul pada tahun 2018. Dalam kasus tersebut Suroto diputus bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul. Dalam putusan hakim. Suroto dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Suroto dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membebaskan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada tahun 2021, dilakukan pengajuan upaya hukum tingkat peninjauan kembali yang diajukan oleh Suroto dan penasihat hukumnya. Pada tingkat peninjauan kembali ini, hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terpidana Suroto lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika. Putusan bebas oleh hakim tersebut tentu menjadi perhatian karena secara otomatis menganulir putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding (*judex facti*), serta tingkat kasasi (*judex juris*) yang memutuskan bersalah dan menjatuhkan putusan pidana. Sedangkan pada putusan sebelumnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membebaskan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dari pemaparan kasus tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Putusan Nomor 281 PK/Pid.sus/2021 tersebut, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dikaji, yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam Putusan 281 PK/Pid.sus/2021. Selain itu, dalam penelitian hukum ini akan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan lepas kepada terpidana dalam perkara tersebut. Sehingga berdasarkan uraian atas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Putusan Lepas Hakim Pada Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa Kembangsono (Studi Putusan Nomor 281 PK/Pid.sus/2021)*”.

2. Metode

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum

ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari Sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Teknis analisis data menggunakan metode deduktif silogisme yang berpangkal dari premis mayor, kemudian diajukan premis minor untuk selanjutnya dapat ditarik dsuatu kesimpulan.

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 281 PK/Pid.Sus/2021.

Secara rinci dan komprehensif mengenai pengaturan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam UU. Tindak Pidana Korupsi, terdapat 2 pasal inti yang dijadikan sebagai parameter dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi. Pasal tersebut termasuk dalam kategori delik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

a. Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila ditinjau dari rumusan ketentuan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat diuraikan unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

a. **Unsur-unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1)**

1) Setiap orang;

Maksud dari “setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang

didakwakan itu atau merujuk pada subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah “orang perseorangan dan korporasi”. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Meskipun “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) meliputi orang perseorangan dan korporasi, namun makna orang perseorangan tersebut tidak meliputi pegawai negeri atau pejabat karena diatur lain dalam suatu pasal oleh undang-undang ini.

- 2) Secara melawan hukum;
Maksud dari dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Meskipun “melawan hukum” disebutkan secara jelas sebagai unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1), namun fungsinya bukan sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Mengenai makna dan kriteria terhadap unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Secara teori untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga jika ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya. (Pradika, dkk. 2022 : 3)

- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Unsur-unsur delik dalam Pasal 3

- 1) Setiap orang;
Maksud dari “setiap orang” dalam pasal ini memiliki makna yang sama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), tetapi dalam Pasal 3 tersebut ditentukan lebih lanjut dalam unsur delik berikutnya mengenai klasifikasi pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu “setiap orang” tersebut harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”.
- 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Maksud dari “menguntungkan” memiliki arti yang sama dengan mendapatkan untung, yaitu suatu kondisi dimana pendapatan yang diperoleh lebih besar jumlahnya daripada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang tercantum dalam Pasal 3 UU. Tipikor adalah suatu kondisi dimana seseorang mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau membuat keuntungan bagi orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau yang memiliki hak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan (Adami, 2019 : 64). Sedangkan yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan” adalah serangkaian kuasa atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik (Wiyono, 2008 : 46). Oleh karena itu, secara ringkas yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan dan/atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya.

4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud dari “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” dalam pasal ini memiliki makna yang sama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Lebih lanjut jika ditinjau dari rumusan tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat dikategorikan sebagai delik formal. Hal tersebut dibuktikan dalam penjelasan umum yang menerangkan bahwa “Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”. Maksud dari delik formil sendiri adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Namun pada tanggal 25 Januari 2017 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 setelah adanya permohonan uji materi (*judicial review*) yang diajukan pada 22 Februari 2016. Pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, maka pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut secara langsung memberikan konsekuensi yuridis terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensi tersebut terletak pada berubahnya kategori delik yang pada awalnya merupakan delik formal yang menekankan pada dipenuhinya unsur-unsur perbuatan menjadi delik materil yang menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan (Monintja, 2020 :

99). Akibatnya, dalam hal pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus menitikberatkan kepada adanya akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang secara nyata benar-benar terjadi (*actual loss*), bukan lagi berupa kerugian keuangan negara yang sifatnya potensial (*potential loss*). Sehingga kerugian keuangan negara harus dibuktikan terlebih dahulu oleh majelis hakim dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan.

4. Pertimbangan Hukum dan Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas

Mengenai perkara tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Putusan Nomor 281 PK/Pid.Sus/2021 tentang putusan peninjauan kembali terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Suroto. Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam segala pertimbangan hukumnya telah memberikan uraian-uraian yang pada muaranya telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*). Sebelumnya, pada putusan di tingkatan *judex factie* dan *judex juris*, Terpidana Suroto telah dijatuhi putusan pemidanaan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Adapun dalam Putusan Nomor 281 PK/Pid.Sus/2021 majelis hakim menguraikan pertimbangannya mengenai unsur pertama, yaitu "*menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau korporasi*" yang tercantum dalam Pasal 3. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak dapat terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp 555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut tidak dinikmati oleh Terpidana Suroto maupun Kepala Desa Kembangsono. Uang yang terkumpul murni untuk digunakan dalam pembangunan kios guna digunakan oleh masyarakat yang menyewa untuk berdagang, sehingga arus uang (*cash flow*) tidak dimasukkan dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes).

Penulis berpandangan bahwa unsur "*menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau korporasi*" terjadi ketika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan suatu keuntungan secara ekonomi sehingga dapat membuat untung untuk dirinya sendiri atau orang lain dan atau korporasi. Sehingga dalam hal Terpidana Suroto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri tidak dapat terpenuhi karena terhadap uang iuran yang telah terhimpun dikelola sendiri oleh terdakwa guna pembelanjaan material, upah tukang, daln keperluan pembangunan lainnya dan penuntut umum dalam pembuktiannya tidak dapat menunjukkan adanya perolehan keuntungan yang didapatkan oleh Terpidana Suroto selama proses pembangunan kios desa tersebut.

Adapun mengenai unsur kedua, yaitu "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*". Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa tersebut harus dilalui prosedur dengan mendapat persetujuan BPD

dan seterusnya berjenjang mendapat rekomendasi Bupati, ijin tertulis dari Gubernur dan sesuai dengan Peraturan Desa; meskipun pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dengan membangun kios yang ditawarkan kepada masyarakat belum mendapat rekomendasi dari Bupati, dan ijin tertulis dari Gubernur, hal tersebut hanyalah masalah administrasi saja yang semestinya harus segera ditindaklanjuti.

Adapun mengenai permohonan izin penggunaan tanah kas desa untuk pembagunan kios tersebut baru diajukan oleh Mujono selaku Lurah Desa Trimulyo pada tanggal 8 Oktober 2012. Sehingga selama jangka waktu pembagunan kios desa hingga terselesaikannya semua pembagunan kios desa pada tanggal 8 Desember 2012 belum diterbitkan izin mengenai alih fungsi lahan dan izin peruntukan Tanah Kas Desa Trimulyo dari pemerintah terkait. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, terungkap bahwa hingga saat perkara ini bergulir dan berproses di pengadilan, Izin mengenai permohonan alih fungsi Tanah Kas Desa Trimulyo belum mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pada praktiknya seringkali terjadi situasi mendesak yang mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, padahal peraturan perundang-undangan tidak memberikan wewenang untuk itu. Dalam hukum administrasi dikenal adanya *freis ermessen (diskresionare)* yang merupakan salah satu jalan keluar yang dapat memberikan ruang bergerak bagi pejabat untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Asas yang dapat dipakai untuk menilai *freis ermessen* tersebut masih dalam koridor *rechmatigheid* (sesuai dengan hukum yang berlaku) adalah dengan berpedoman pada Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Ridwan, 2018 : 169).

Selanjutnya mengenai unsur ketiga "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa apabila dicermati tempus delicti perkara tersebut dilakukan dalam kurun waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan pada tanggal 3 Juli 2018 dan sebelumnya telah terbit pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berarti penerapan unsur merugikan keuangan mengacu konsep actual loss bukan didasarkan perkiraan "*potential loss*", yang semestinya *judex facti* sudah dapat menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016 memberikan konsekuensi yudiris terhadap sifat delik dan bentuk tindak pidana yang terdapat di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Semula sifat delik pada kedua pasal tersebut merupakan delik formal yang menitikberatkan kepada setiap perbuatan yang memiliki potensi dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian

negara, maka sudah dapat dijatuhi hukuman tanpa perlu adanya pembuktian mengenai kerugian negara tersebut. Kemudian berubah menjadi delik materiil yang menitikberatkan kepada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu.

Menurut pendapat penulis seharusnya, hakim *judex factie* dan *judex juris* berpedoman pula pada asas yang berbunyi "*lex favor reo*" yang mengandung makna bahwa apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkannya. Asas tersebut merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa". Sehingga terhadap Terpidana Suroto, majelis hakim pada tingkat *judex factie* seharusnya mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan menerapkan konsep kerugian riil (*actual loss*) bukan didasarkan pada kerugian potensial (*potensial loss*) sebagai dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan negara.

Adapun mengenai Paparan Hasil Perhitungan Kementerian Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Nomor X.356/139/PKN/2017 tanggal 26 Oktober 2017 berkesimpulan bahwa pembangunan kios di atas tanah kas desa yang tidak memenuhi prosedur yang berlaku **dapat** merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara yang dihitung sebesar Rp555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah). Apabila dianalisis lebih lanjut mengenai paparan hasil perhitungan yang diterbitkan oleh Inspektorat Bantul, maka masih berpedoman pada prinsip penetapan keuangan negara yang bersifat potensial atau belum tentu terjadi adanya kerugian keuangan negara (*potential loss*). Hal tersebut dapat dilihat dari masih digunakannya kata "**dapat**" dalam laporan tersebut.

Jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 seharusnya Paparan Hasil Perhitungan Kementerian Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Nomor X.356/139/PKN/2017 menerapkan konsep kerugian keuangan negara yang benar-benar secara nyata telah terjadi dengan nilai perhitungan yang aktual (*actual loss*). Dalam hal mekanisme penetapan kerugian keuangan negara dengan konsep kerugian negara riil (*actual loss*) tercantum dalam beberapa aturan sebagai berikut :

- a. Hukum Administrasi Negara (dalam hal ini Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara/ UU Nomor 1 Tahun 2004): Nilai kerugian yang dituntut sebesar kerugian yang terjadi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sifat kerugiannya adalah nyata dan pasti (telah terjadi).
- b. Hukum Pidana (dalam hal ini Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/ UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001): Nilai kerugian yang dituntut maksimum sebesar kerugian yang terjadi. Sifat kerugiannya adalah nyata dan telah terjadi.

Lebih lanjut, mengenai pernyataan potensi kerugian keuangan negara dalam Paparan Hasil Perhitungan Kementerian Keuangan Nomor X.356/139/PKN/2017 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tersebut, penulis berpendapat dapat menimbulkan kerancuan terhadap tugas dan wewenang inspektorat daerah.

Selain itu, timbul pertanyaan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Terkait pendapat yang disampaikan penulis tersebut berpedoman pada Pasal 6 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan sebagai berikut : *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan/men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara.*

Apabila merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit pengelolaan negara di tingkat daerah, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. Terdapat beberapa perbedaan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat, antara lain:

- a. BPK merupakan lembaga negara yang berada di luar lembaga pemerintah (eksekutif), sehingga kedudukannya sering disebut sebagai pengawas eksternal. Sedangkan BPKP dan Inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah Presiden dan termasuk dalam Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Subjek hukum pemeriksaan BPK adalah Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain. Sedangkan subjek hukum BPKP dan Inspektorat yakni Pejabat Pemerintahan dan Badan Pemerintahan.

Mengenai peran BPKP dan Inspektorat sebagai lembaga pengawas intern di pemerintahan daerah adalah berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal digunakan oleh pemerintah sebagai tindakan pencegahan fraud atau kecurangan. Dasar atau kriteria auditnya yaitu akuntansi manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan standar Profesi Audit Internal. Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang salah satu fungsi dan juga wewenangnya yaitu mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (Herlinda dkk, 2021 : 136).

5. Penutup

a. Simpulan

Saat ini pengaturan terhadap tindak pidana korupsi diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam UU. Tindak Pidana Korupsi, terdapat 2 pasal inti yang dijadikan sebagai parameter dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi. Pasal tersebut termasuk dalam kategori delik

korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Dalam putusan peninjauan kembali Nomor 281 PK/Pid.sus/2021, Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkatan Peninjauan Kembali dengan segala pertimbangan hukumnya mengabulkan peninjauan kembali tersebut dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah menyatakan Terpidana Suroto lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*). Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah cermat dan tepat dalam menganalisis unsur-unsur yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Saran

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu ditinjau kembali untuk selanjutnya dapat dilakukan merekonstruksi dan pembaharuan terhadap rumusan delik yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3. Sehingga terjadi kejelasan mengenai parameter tiap-tiap unsur delik agar mencegah terjadinya kerancuan guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum hendaknya harus jeli dan cermat dalam menerapkan pasal terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat dalam proses penjatuhan suatu putusan, Hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat mendasar yang berkaitan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, prinsip kemanfaatan, prinsip kepastian, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus perkara dituntut untuk secara cermat dapat menguraikan unsur demi unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu yang berkaitan dengan dengan unsur memperkaya diri, unsur penyalahgunaan kewenangan, dan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Herlina, Dwi., Nielwati, Elly., & Marlinda, Pebriana. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal JAPS*, 2(3).

Monintja, Ester Sheren. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Lex Crimen*, 9(2).

Pradika, D. H., Sukinta, S., & Cahyaningtyas, I. (2022). *Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).

Buku:

Chazawi, Adami. (2019). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia:Edisi Revisi*. Rajawali Pers

HR, Ridwan. (2018) . *Hukum Adminstrasi Negara : Edisi Revisi*. Rajawali Pers

Wiyono. (2008) . *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :*
Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dokumen Hukum:

Putusan Nomor 281 PK/Pid.sus/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016